



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 875 /KPTS/ 2023

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penergerian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);p
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Talang Muandau Nomor : 400.4/Kesra-TM/2023/54, tanggal 16 Maret 2023 perihal Rekomendasi Izin Penegerian kelas jauh SDN 7 Talang Muandau Kecamatan Talang Muandau.
 2. Surat Korwilcam Pinggir Nomor : 422/Pend/Korwilcam-Pinggir/III/2023/082, tanggal 28 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penegerian Sekolah.
 3. Surat Kepala UPT Satuan pendidikan SDN 7 Talang Muandau Nomor : 422/SDN 7/2023/015 tanggal 02 Januari 2023 hal Permohonan Penegerian Sekolah SDN 7 Talang Muandau Lokal Jauh.
 4. Surat Kepala UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Lokal Jauh Talang Muandau Nomor : 911/SMPN2/TM/2023/343 tanggal 12 April 2023 Perihal Pengajuan Perubahan Status Sekolah;
 5. Surat Kepala UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 Rupert Utara Nomor : 093/422/SMPN3/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penegerian SMPN 3 Rupert Utara Lokal Jauh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembukaan dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pembukaan dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pembukaan dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 DESEMBER 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 875 / KPTS / XII / 2023

TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	RUPAT UTARA	KELAS JAUH SMPN 3 RUPAT UTARA	SMPN 4 RUPAT UTARA	JL. PERKEBUNAN I, RT.007/RW.004 DUSUN HUTAN ALUS DESA HUTAN AYU KEC. RUPAT UTARA	PENERANGAN
2.	TALANG MUANDAU	KELAS JAUH SMPN 2 TALANG MUANDAU	SMPN 7 TALANG MUANDAU	DUSUN II TANJUNG POTAI, RT.01/RW.03 DESA TASIK TEBING SERAI KEC. TALANG MUANDAU	PENERANGAN

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI